

# **EKSISTENSI BAITUL MAL DI KOTA LANGSA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN**

**Rizky Saputra**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa  
e-mail : riski.saputra600@yahoo.co.id

## **ABSTRACT**

Langsa city is one place of region in Indonesian who had applied shari'a islam, the accumulation institution of zakat named Baitul Mal. However the existence of this Baitul Mal evidently is not directly proportional with the enthusiasm peoples of Langsa city in paying zakat, infak, sedekah through Baitul Mal. The purpose of this research is to identification optimization the fund distribution from Baitul Mal in Langsa city, and identification the existence of Baitul Mal into increased the prosperous of poor peoples in Langsa city. This research is qualitative empirical research with using phenomenology approach. From research result found the distribution fund from Baitul Mal in Langsa city has not effective yet to reduce the destitution. Baitul Mal has problems in dissimilation, transparency, and debts from muzakki. Baitul Mal has not able to increasement welfare of poor peoples. Zakat which is given has not get the target exactly and has not reach the goal to inereasement the poor peoples live.

**Keyword :** Baitul Mal, Prosperity, Poor People, Langsa City

## **ABSTRAKSI**

Kota Langsa merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan syariat islam, lembaga penghimpunan zakatnya dinamai Baitul Mal. Namun keberadaan Baitul Mal ini ternyata tidak berbanding lurus dengan antusias masyarakat Kota Langsa membayar zakat, infak, sedekah melalui Baitul Mal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi optimalisasi penyaluran dana Baitul Mal di kota Langsa, dan mengidentifikasi eksistensi Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Langsa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empirik dengan menggunakan pendekatan phenomenology. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penyaluran dana Baitul Mal di Kota Langsa belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Baitul Mal masih memiliki permasalahan sosialisasi, transparansi dan utang piutang dari muzakki. Baitul Mal belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Zakat yang disalurkan belum tepat sasaran dan belum tercapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

**Kata Kunci :** Baitul Mal, Kesejahteraan, Masyarakat Miskin, Kota Langsa

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu problematika yang melanda ummat. Rendahnya taraf perekonomian nyatanya juga dialami oleh masyarakat muslim pada masa awal. Persoalan ini pun menjadi perhatian serius. Islam memerangi kemiskinan, tidak hanya miskin sebagai akibat, tetapi memberantas pula faktor penyebab kemiskinan, yaitu kebodohan, pola pikir, dan semangat hidup yang salah (Abdurrachman Qadir, 2007).

Dalam tataran praktis, upaya pemberatasan kemiskinan muncul dari berbagai kalangan sepanjang sejarah. Usaha itu datang dari berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali negara sebagai pemegang otoritas. Para ulama pun tampil memberikan sumbang pemikiran dan aksi nyata mengatasi kemiskinan.

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks islam, salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengatasi kemiskinan adalah dibentuknya Baitul Mal. Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani harta ummat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, tugas dan fungsinya adalah menghimpun dana ummat islam baik dalam bentuk zakat mal, infak, sedekah ataupun wakaf. Dana ini di kelola oleh Baitul Mal yang kemudian di salurkan kepada pihak yang membutuhkan.

Dewasa ini, keberadaaan Baitul Mal Kota Langsa ternyata belum efektif dalam menurunkan jumlah masyarakat miskin di Kota Langsa dengan jumlah penduduk masyarakat miskin Kota Langsa tahun 2015 sekitar 19,22% dari total jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2015). Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat di lingkungan Kota Langsa yang hidup serba kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran Baitul Mal di Kota Langsa.

Undang-undang lokal seperti lahirnya Baitul Mal di provinsi Aceh yang diatur dibawah UU otonomi daerah istimewa Aceh dalam bentuk Qanun zakat dan zakat diakui sebagai pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Aceh (Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Baitul Mal Aceh, 2012).

Sementara itu Qanun zakat yang lahir di provinsi Aceh, Qanun tersebut telah menerangkan struktur lembaga Baitul Mal yang dimulai dengan Baitul Mal Aceh

(BMA) pada tingkat provinsi (pasal 4), Baitul Mal kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten (pasal 5) dan Baitul Mal Gampong pada tingkat Desa (pasal 6) (Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Baitul Mal Aceh, 2012). Lahirnya susunan organisasi di atas membuktikan bahwa akses yang dibangun untuk memaksimalkan penghimpunan zakat sangat baik. Hal ini akan mempermudah muzakki untuk menunaikan zakatnya di manapun mereka tinggal.

Di samping itu, hal yang membedakan antara UU Nasional dan Qanun Zakat yaitu Qanun tentang pengelolaan zakat turut mengatur ketentuan sanksi bagi mereka yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya menunaikan zakat. Sanksi tersebut berupa (1) denda paling sedikit satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, paling banyak dua kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, (2) kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus(Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Baitul Mal Aceh, 2012).

Paparan Qanun di atas mempertegas bahwa pemerintah Aceh mengikat seluruh lapisan masyarakat Aceh yang memiliki kelebihan atas hartanya dan masuk dalam katagori muzaki baik dari pihak pegusaha, wiraswasta, pedagang atau PNS untuk menyalurkan zakatnya hanya di Baitul Mal, bagi mereka yang enggan mematuhi Qanun tersebut dikenakan sanksi.

Qanun yang memiliki kekuatan sebagai regulasi yang mewajibkan masyarakat Aceh untuk menunaikan zakat melalui Baitul Mal di provinsi Aceh ternyata belum juga mendapati hasil yang optimal dalam mengeruk potensi zakat khususnya di Kota Langsa. Pembentukan Baitul Mal Kabupaten / Kota bahan Baitul Mal Gampong yang menjadi harapan untuk memaksimalkan perolehan zakat dari pihak pengusaha, wiraswasta, pedagang dan PNS yang berada di provinsi Aceh ternyata masih jauh jika kita melihat antara potensi zakat mal dengan perolehan zakat mal. Baitul Mal Kota Langsa ternyata masih terdapat ketimbangan besar antara penduduk Kota Langsa yang berjumlah 165.890 dan 66.463 diantaranya bekerja dalam sektor perdagangan, wiraswasta, perikanan, peternakan, perkebunan transportasi dan lainnya (Badan Pusat Statistik Kota, 2015). dengan jumlah perolehan zakat dari perorangan non PNS yang terhimpun hanya 74 orang tahun 2014 dan 79 orang tahun 2015 muzakki. Jika dikerutkan lagi maka 79 orang tersebut tidak hanya terdiri dari perdagangan, melainkan jumlah penyetor zakat dari perorangan yang terdiri dari zakat perdagangan, profesi dan lain-lain yang belum bisa diidentifikasi Baitul Mal sebab penyetor tidak melampirkan biodata lengkap pada saat menyetor zakatnya melalui Bank. Tentu hal ini menjadi sebuah permasalahan mengapa dalam satu tahun terakhir Baitul Mal hanya mampu meningkatkan jumlah penyetor zakat perseorangan sebanyak 6 orang saja (Tim Baitul Mal Kota Langsa , 2015). Sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka perlu dipertanyakan mengapa masyarakat Kota Langsa kurang antusias untuk

menunaikan zakat, infak ataupun sedekahnya ke Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang didasari Qanun yang kuat dalam mengelola zakat di Aceh. Hal ini menjadi permasalahan terkait persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap Lembaga Baitul Mal yang berimbang pada kurang tertariknya masyarakat menunaikan zakat, infak, ataupun sedekahnya melalui Baitul Mal.

Bahwa Muzakki yang belum menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, mereka telah mengenal Baitul Mal dan sudah berencana menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal. Kelompok kedua, Muzakki yang telah mengenal Baitul Mal tetapi masih mempercayai dan menyakini lebih mudah dan tepat sasaran jika zakatnya disalurkan sendiri. Kelompok ketiga, Muzakki yang sudah mengenal Baitul Mal tetapi enggan menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal dan kelompok keempat, Muzakki yang sama sekali belum mengenal Baitul Mal sebagai lembaga tempat menyalurkan zakat.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menunaikan zakat malnya pernah diteliti oleh Emmy. Dari penelitian Emmy menemukan bahwa promosi, regulasi berpengaruh positif singnifikan terhadap motivasi menunaikan zakat mal studi kasus pada lembaga zakat Dompet Dhuafa Republika (Emmy Hamidiyah, 2004).

Temuan lain dihasilkan oleh Abuzar, yang menemukan bahwa kesadaran menunaikan zakat mal dipengaruhi oleh pemahaman terhadap zakat, sikap terhadap kewajiban zakat. Adapun secara simultan tingkat pemahaman dan sikap terhadap kewajiban zakat hanya menghasilkan 27% saja (Abuzar). (Hubungan Antara Tingkat Pemahaman dan Sikap Masyarakat Kota Jambi Terhadap kewajiban Berzakat dengan Kesadaran untuk Berzakat)

Berdasarkan permasalahan di atas dan penelusuran terhadap penelitian terdahulu tersebut maka terdapat beberapa alasan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Pertama, dapat ditemukan masih adanya beberapa keterbatasan dimana keseluruhan penelitian tersebut hanya menggunakan analisis regresi berganda semata sehingga belum dapat digambarkan dengan jelas faktor sebenarnya yang menyababkan masyarakat enggan menunaikan zakatnya ke Lembaga Amil zakat di Aceh. Kedua, kasus yang terjadi di Kota Langsa berbeda dengan kasus Badan Amil zakat yang lain di mana pengelolaan zakat di Kota Langsa memiliki regulasi (Qanun) yang kuat bahkan adanya sanksi bagi setiap muslim yang tidak menunaikan zakatnya ke Baitul Mal. Ketiga, untuk mengetahui sebab terjadinya gab antara regulasi yang telah diciptakan dalam bentuk Qanun dengan jumlah zakat yang terkumpul di lembaga resmi Baitul Mal Kota Langsa. Keempat, sedikitnya penelitian yang meneliti tentang citra Badan Amil zakat khususnya Baitul Mal.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu penulis berkesimpulan bahwa sebagian besar penelitian yang sudah dilakukan hanya berkaitan dengan masalah zakat. Adapun berkaitan dengan Baitul Mal, belum dibahas secara mendalam. Padahal persoalan Baitul Mal Kota Langsa sangat menarik untuk dibicarakan bila dilihat besarnya potensi dana yang akan dihimpun dari umat dan pemamfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kenyataannya, aturan dalam Qanun tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik di wilayah kabupaten atau kota di provinsi Aceh. Hal ini penulis melihat sebuah ruang kosong yang belum ditulis oleh peneliti sebelumnya agar dapat melengkapi penelitian dengan tema zakat khususnya di Kota Langsa

Permasalahannya yaitu kurang optimalnya peran Baitul Mal sebagai penghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Melihat besarnya potensi Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Langsa, seharusnya hal ini menjadi perhatian yang serius bagi para pemangku kebijakan. Oleh karena itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap eksistensi Baitul Mal di Kota Langsa dalam kaitannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Langsa.

## LANDASAN TEORI

### Baitul Mal

Bay al-mal berasal dari bahasa Arab yakni dari kata bait, yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (A.Djazuli dan Yadi Janwari, 2002).

Adapun secara terminologis, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta beda lainnya, yang kaum muslim berhak memiliki sesuai ketentuan hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya, maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslim, atau biaya penyebarluasan dakwah adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Mal, baik yang telah dikeluarkan secara nyata, maupun yang masih berada dalam penyimpanan Baitul Mal (Abdul Qadim Zallum, 2006).

Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian Baitul Mal juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan.

Definisi yang lain menerangkan bahwa Baitul Mal adalah rumah harta, gedung pembedaharaan negara yang menyimpan sekian kekayaan harta negara dan tempat pengaturan segala sesuatu yang bersangkutan dengan harta negara tersebut. Pada zaman Rasulullah SAW pemugutan zakat dan lainnya sebagai sumber pendapatan negara pada masa itu belum memerlukan administrasi yang luas, hal ini terjadi karena jumlah umat islam yang masih terbatas(Abdul Dkk , 1997).

### **Sejarah Baitul Mal Awal Periode Islam**

Baitul Mal merupakan salah satu lembaga keuangan negara yang dibentuk oleh Rasulullah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Baitul Mal mula-mula beroprasi pada saat kaum muslimin memperoleh ghanimah usai perang badar. Pada masa Rasulullah SAW. Baitul Mal merupakan lembaga yang menangani seluruh harta benda kaum muslimin (negara), baik pendapatan maupun pengeluarannya. Beberapa pendapatan yang masuk kedalam Baitul Mal terdiri dari zakat, khraj, ushr, jizyah dan kafarat. Pada masa Rasulullah penyaluran dilakukan untuk keperluan primer yang berupa :

- a). Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda dan persediaan
- b). Sedangkan penyaluran zakat dan ‘ushr sesuai dengan ketentuan Al-Quran.
- c). Pembayaran gaji untuk wali, qadhi, guru, imam, muadzin dan pejabat negara lainnya.
- d). Pembayaran upah para sukarelawan
- e). Pembayaran utang negara

Penyaluran juga dilakukan untuk kebutuhan sekunder

- 1). Bantuan orang-orang yang belajar di Madinah
- 2). Bantuan untuk delegasi keagamaan, utusan suku duta dan hadiah untuk pemerintah negara lain.
- 3). Pembayaran untuk kaum muslimin yang menjadi budak
- 4). Pembayaran denda untuk orang yang terbunuh secara tidak sengaja

- 5). Tunjangan untuk orang miskin dan saudara rasulullah
- 6). Pengeluaran untuk rumah tangga Rasulullah (80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya)
- 7). Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan perang khaibar) (Amrullah , 2010).

Sejak zaman Rasulullah, konsep pengelolaan keuangan negara sudah berjalan dengan baik, segala bentuk pemasukan diarahkan ke Baitul Mal yang diposisikan di mesjid Nabawi, dan segala bentuk penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan.

### **Sejarah Baitul Mal Masa Khulafaurasyidin**

Perkembangan Baitul Mal tidak hanya di Masa Rasulullah, Baitul Mal terus berkembang seiring berkembangnya luasnya wilayah kekusaan islam pada masa pemerintahan khalifah Abubakar dan Umar. Pertumbuhan pendapatan Negara pun terus mengalami peningkatan. Pada masa kepemimpinan khalifah Umar dirasa perlu untuk menata kembali model pengelolaan Baitul Mal pada masa itu, adapun model pengelolaan yang digariskan pada masa itu adalah :

- 1). Harta Baitul Mal dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan keperluan, sebagian disediakan sebagai candangan
- 2). Baitul Mal harus independen dan pihak eksekutif tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan Baitul Mal
- 3). Pimpinan Baitul Mal memiliki otoritas penuh dalam mengelola harta Baitul Mal dan bertanggung jawab dalam pemerintah pusat
- 4). Menyusun skala prioritas yang mendapat tunjangan sosial dari Baitul Mal (system diwan yang dibentuk oleh komite nassab), yang dimulai dengan orang-orang yang memiliki pertalian dengan Rasulullah SAW (kelompok as-shabiqun al awwalun dan seterusnya) kaum wanita, anak-anak dan kaum budak.

Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, khalifah umar membuat kebijakan dengan mendirikan beberapa departemen terkait, seperti :

- a). Departemen pelayanan Militer, departemen ini bertugas untuk mendistribusikan keperluan perang termasuk bantuan keluarga yang ditinggalkan
- b). Departemen kehakiman dan Ekskutif. Departemen ini bertujuan untuk membayar gaji para ekskutif dan para hakim. Jumlah gaji yang dibayarkan harus dapat menutupi kebutuhan mereka untuk menghindari praktik suap

- c). Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan bagi penyebar dan pengembangan islam termasuk keluarganya, seperti guru dan juru dakwah
- d). Departemen sosial. Departemen ini bertugas mendistribusikan bantuan kepada orang miskin dan orang-orang yang menderita (Euis Amalia, 2005).

### **Sejarah Baitul Mal Masa Bani Umayah**

Pada masa Bani Umayah, seorang khalifah tidak lagi harus seorang ahli hukum agama (fuqaha), karena otoritas agama diserahkan pada ulama dipisahkan dengan otoritas politik yang dipegang oleh penguasa. Disamping itu pusat pemerintahanpun telah berpindah ke Damaskus yang terpisah dengan pusat keagamaan di Madinah. Masa Bani Umayah kedudukan Baitul Mal telah menjadi dua bagian, yaitu bagian umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal umum diperuntukkan bagi shulthan dan keluarganya. Praktek pemerintahan ketentuan tersebut tidak murni, hal ini disebabkan karena untuk keluarga para shulthan dan sahabat-sahabat dekatnya lebih banyak diambil dari kas Baitul Mal umum, termasuk untuk hadiah para pembesar negara dan kesejahteraan umat islam secara keseluruhan. Dengan demikian pada masa Daulah Bani Umayah telah terjadi disfungsi penggunaan dana Baitul Mal (Euis Amalia, 2005).

### **Masa Kegemilangan Baitul Mal**

Pada masa khalifah Umar Ibn Abdul Azis Baitul Mal ditertibkan kembali dengan memberikan pengumuman kepada seluruh kaum muslimin untuk menyerahkan harta yang tidak wajar dimiliki kepada Baitul Mal. Mulai dari Tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang diperoleh dari Yannamal, Mukaedah, Jabal Al Wars, Yaman dan Fadah serta cincin berlian yang diberikan oleh al-Walid. Disamping itu ia juga tidak mengambil suatu apapun dari Baitul Mal termasuk fa'l yang menjadi haknya. Prioritas pembangunan diarahkan kedalam negeri, karena dinilai lebih banyak dari pada perlisan wilayah.

Untuk mengatur Baitul Mal menjadi lebih terorganisir Umar Ibn Azis melakukan beberapa kebijakan-kebijakan. Beberapa kebijakan tersebut adalah :

- a). Meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan
- b). Mengurangi beban pajak kaum nasrani
- c). Menghapus pajak terhadap kaum Muslimin
- d). Membuat aturan takaran dan timbangan
- e). Menghapus cukai dan kerja paksa
- f). Memperbaiki kualitas tanah pertanian, penggalian sumur-sumur

- g). Pembangunan jalan, dan tempat penginapan bagi para musafir
- h). Menyantuni fakir miskin

Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara pada masa Umar Ibn Abdul Azis mengalami masa keemasan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya masyarakat yang menerima zakat. Hal tentu menunjukkan bahwa konsep zakat terbukti dapat mengangkat taraf hidup serta memberikan kesejahteraan bagi umat. Masa keemasan ini berakhir di tangan khalifah Yazid Ibn Abdul Malik. Kekacauan dalam kehidupan masyarakat mulai muncul kembali, sang khalifah dan para penggantinya hidup berme-wah-mewah tanpa memperdulikan kesejahteraan ummat.

### **Sejarah Baitul Mal Masa Bani Abbasiyah**

Kekuasaan Bani Abbasiyah berdampak pada perpindahan pemerintah islam dari Damaskus ke Baqhdad. Kebijakan fundamental dalam masa Abbasiyah mengenai Baitul Mal yaitu adanya diversifikasi sumber pendapatan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa Diwan, yaitu :

- 1). *Diwan al-Khazanah*, bertugas mengurus seluruh perbendaharan Negara
- 2). *Diwan al-Azra'* bertugas untuk mengurus kekayaan negara dari hasil bumi
- 3). *Diwan Khazain as-Sia'ah* bertugas mengurus angkatan perang

Berdasarkan paparan sejarah Baitul Mal yang telah dibahas diatas jelas bahwa pada masa Rasulullah Baitul Mal tidak hanya mengurusi zakat saja bahkan Baitul Mal mengurusi segala bentuk pemasukan dan pengeluaran negara. Pada masa itu Baitul Mal memiliki lingkup dan tanggung jawab besar yang menjadi perbedaan mendasar dengan Baitul Mal atau lembaga zakat yang ada di tanah air khususnya di Aceh. Meskipun memiliki semangat yang sama dimana Baitul Mal memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan umat tetapi pemasukan pendapatan zakat hanya diakui sebagai pendapatan daerah (PAD) saja, bukan sebagai pendapatan negara.

Pada masa khalifah umar terlihat jelas bahwa citra Baitul Mal dibentuk dengan memantapkan pondasi dan mekanisme pengelolaan keuangan dari mulai mekanisme pengumpulan hingga penyalurannya yang terarah.

### **Kesejahteraan**

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang

sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM (Ikhwan Abidin Basri, 2010)

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan Sosial Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 11, 2009). yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesuilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

### **Kesejahteraan Ekonomi**

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan (Lincoln Arsyad, 2010 : 23)

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut.

Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan. Dimana kompetisi pasar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai.

Maka perlu adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.

### **Jenis-Jenis Kesejahteraan Ekonomi**

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah.

#### **1. Kesejahteraan Ekonomi Konvensional**

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dimana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*) (Dominick Salvatone, 2011).

Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern perkembangan dari Neo klasik dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. Sebab kesejahteraan meliputi jasmani yang besifat materil dan rohani yang bersifat non materil.

#### **2. Kesejahteraan Ekonomi Syariah**

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yakni:

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi:

*“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. al-anbiyâ’ [21]: 107). ( Departemen Agama RI, 2006).*

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minallâh wa hablum minnâ-nâs*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhilafahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As (Ikhwan Abidin Basri, 2000: 14)

## Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

- 1). Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- 2). Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- 3). Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi

faktor:

- a. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.
- b. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian.
- c. Keadilan Distribusi Pendapatan.

### Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu :

- a. Rasa aman (*security*)
- b. Kesejahteraan (*welfare*)
- c. Kebebasan (*freedom*)
- d. Jati diri (*Identity*)

Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik Kota Langsa) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah :

- 1). Pendapatan
- 2). Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga
- 3). Keadaan tempat tinggal
- 4). Fasilitas tempat tinggal
- 5). Kesehatan anggota keluarga
- 6). Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
- 7). Kemudahan memasukan anak kejenjang pendidikan
- 8). Kemudahan mendapatkan fasilitas trasportasi (Bintarto, 2010).‘

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain :

- a). Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat,
- b). Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat,
- c). Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi,

- d). Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

### Kemiskinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin diartikan tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan rendah) (Hasan Alwi, 2008). Sedangkan dalam bahasa Arab kata miskin berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang. Secara istilah kata miskin artinya orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kekafirannya, dikatakan tidak memperoleh sesuatu, karena ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan serta ada faktor lain yang menyebabkan ia tidak bergerak (M.Quraish Shihab, 2010).

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi dirinya atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi dirinya atau keluarganya sendiri, seperti layaknya kehidupan orang lain. kemiskinan dilukiskan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok yaitu pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya (Abdul Syani, 2010).

Sesuatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi di bawah ini akan dijelaskan beberapa pendapat para mazhab fikih. Menurut Mazhab Syafi'I : orang miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apapun juga. Menurut Mazhab Hanbali, orang miskin ialah orang yang mempunyai harta hanya seperdua dari keperluannya atau lebih sedikit tetapi tidak mencukupi untuk seluruh keperluan nafkahnya (Abad Badruzaman, 2007).

Kemiskinan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan muncul karena sumber daya manusia tidak berkualitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu kemiskinan. Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok tertentu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang di maksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya pengertian finansial, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ukuran kaya atau miskin relatif tidak sama, tergantung pada situasi dan kondisi

masyarakat yang bersangkutan. Karena tidak ada pembagian kekayaan yang merata. Kemiskinan juga diukur berdasarkan pola waktu, yang dibedakan menjadi :

- a). *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Kemiskinan seperti ini umumnya menepati daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah terisolasi
- b). *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruan.
- c). *Seasonal poverty*, yaitu miskin musiman, seperti sering dijumpai pada kasus nelayan, dan pertanian tanaman pangan.
- d). *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak akibat kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Ibid, )

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluative, dan lainnya bagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “Negara berkembang” biasanya digunakan untuk merunjuk kepada negara-negara yang miskin.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencangkup :

- 1). Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencangkup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang dan pelayanan dasar.
- 2). Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- 3). Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “ memadai” disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia (Abad Badruzzaman , 2007 ).

### **Kemiskinan dalam Pandangan Islam**

Islam memiliki pandangan tersendiri tentang kehidupan, manusia, kerja, harta, individu, dan masyarakat. Pandangan islam ini berbeda dengan berbagai aliran dan

mazhab, baik kiri maupun kanan. Pandangan islam juga tidak bercondong ke barat maupun ke timur, namun islam memiliki pandangan tersendiri.

Islam memandang kemiskinan adalah suatu masalah yang memerlukan solusi bahkan sebagai bahaya yang mesti segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Dalam pengetasan kemiskinan, islam mendahulukan langkah-langkah positif. Disisi lain islam menganggap kekayaan sebagai suatu anugerah atau nikmat dari Allah yang perlu di-syukuri, sebaliknya islam menganggap kemiskinan sebagai suatu problem kehidupan, bahkan sebagai suatu musibah yang perlu dihindari (Yusuf Qardawi, 2002 ).

Kekayaan adalah salah satu sifat tuhan, sedangkan kemiskinan tidak dapat dinisbahkan kepada-Nya alangkah baiknya jika seseorang yang mampu dan bergelimangan harta menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang miskin, karena Allah akan memberikan ganjaran yang berlimpah kepadanya

### **Kemiskinan dalam Pandangan Negara**

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk problem yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara berkembang di antaranya, indonesia, Thailand, Malaysia, india dan Afrika. Masalah kemiskinan menutut adanya upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan masalah kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan. Istilah kemiskinan bukan suatu hal yang asing lagi dalam kehidupan kita, kemiskinan yang di maksud ialah kemiskinan yang ditinjau dari segi material (ekonomi). Kemiskinan biasanya sejalan dengan kelaparan dan wabah penyakit yang sering kali terjadi di negara-negara berkembang.

### **Faktor Penyebab Kemiskinan**

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Namun , bila dilihat dari pengertian miskin secara bahasa, yang artinya diam dan tidak bergerak, maka diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedangkan ketidak mampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain (Quraish Shihab , 2010).

Ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan, sebagai berikut:

#### **1). Malas Bekerja**

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memperhatinkan, karena masalah ini merupakan mentalitas dan kepribadian seseorang. Adanya sikap malas, seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak berkeinginan untuk bekerja atau bersikap

pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada nasib). Bersikap malas akan cenderung menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau family yang di pandang mempunyai kemampuan untuk menanggung hidup mereka.

## 2). Pendidikan yang terlambat rendah

Adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja.

## 3). Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang atau masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal.

## 4). Keterbatasan sumber daya alam

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan bahwa, masyarakat miskin karena dasar alamnya miskin, misalnya tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya. Dengan demikian, layaknya apa bila miskin sumber daya alam miskin juga masyarakatnya (Hartomo, Amicun Aziz, 2010).

## 5). Keterbatasan modal

Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di negara- negara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Seorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal seseorang dapat diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tak berujung pangkal baik dari segi permintaan akan modal maupun dari segi penawaran akan modal (Abu Ahmadani, 2011).

## 6). Beban Keluarga

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak atau meningkat pula tuntutan atau beban hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak, apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena mereka berangkat dari kemiskinan. Kemiskinan pendapatan yang dibarengi dengan pertambahan jumlah keluarga, maka

kemiskinan akan tetap melanda dirinya.

7). Etos kerja yang rendah

Rendahnya etos kerja seseorang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kebiasaan hidup santai dan hanya suka menikmati tanpa mau bekerja keras dan faktor-faktor lainnya yang banyak ditemukan di masyarakat.

8). Salah paham terhadap ajaran islam

Salah paham terhadap ajaran islam ini meliputi beberapa hal yang dianggap umum terjadi, kalau kita pelajari secara seksama, ada beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat ekonomi ummat islam, yang paling menonjol dan paling dasar adalah kesalahan mengamalkan ajaran islam, pada awalnya akan menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Kesalahan ini, terutama di sebabkan oleh kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap ajaran islam, dan terlebih lagi mereka yang taat beragama, tidak menyentuh tuntutan kemajuan ekonomi di dunia, yaitu ajaran-ajaran yang pada intinya menjauh dari hiruk pikuk kedunian dan memfokuskan pada keakhiran berupa ibadah murni yang justru mendapatkan penekanan oleh para muballig dan ustaz. Ini berarti terjadi banyak kontradiktif antara ideal ajaran islam dengan pemahaman-nya dan sekaligus prakteknya. Kontradiktif antara sasaran inti dari ajaran dengan pemahaman yang kemudian menghambat kemajuan keduniaan dengan reliata ummat yang terbelakang dalam berbagai aspek.

Salah paham ini otomatis berakibat salah praktek terhadap beberapa ajaran. Praktek yang keliru atau terhadap beberapa ajaran islam sering terjadi di tengah-tengah ummat, ini berupa ungkapan atau istilah sehari-hari, seperti istilah sabar, qana'ah, tawakkal, insya Allah, zuhud dan sesamanya. Istilah - istilah ini dalam praktek sehari-hari ummat islam sering dijadikan landasan hidup, seolah memberikan justifikasi terhadap apa yang dilakukan. Namun, sayangnya berkonotasi negative, lamban, terkadang, kemalasan, dan semacamnya.

### **Dampak dari Kemiskinan**

Ada beberapa hadis Nabi saw, yang memandang kemiskinan sebagai bahaya yang menakutkan. Bahaya ini mengancam individu maupun masyarakat, akidah maupun iman, serta akhlak maupun moral. Kemiskinan juga membahayakan pemikiran, kebudayaan, keluarga dan ummat. Berikut dampak dari kemiskinan :

a. Kemiskinan membahayakan akidah

Kemiskinan adalah ancaman yang serius terhadap akidah, khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan kaum berada. Terlebih jika kaum miskin bekerja dengan susah payah, sementara golongan kaya hanya

bersenang-senang. Kondisi seperti ini, kemiskinan dapat menerbarkan benih keraguan terhadap Allah SWT. Mengenai pembagian rezeki. Akibatnya, akan timbul penyimpangan akidah dan kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran.

b. Kemiskinan membahayakan akhlak dan moral

Penjelasan topik kedua ini tidak terlepas dari yang pertama yaitu jika kaum miskin hidup di lingkungan golongan kaya yang tamak, maka kemelaratan dan kesengsaraan itu akan mendorong ia untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, seperti sebuah ungkapan yang menyatakan, “suara perut dapat mengalahkan suara naruni”. Kesengsaraan juga dapat mengakibatkan seseorang meragukan nilai-nilai akhlak dan agama.

c. Kemiskinan mengancam kestabilan pemikiran

Malapetaka kekafiran dan kemiskinan tidak hanya terbatas pada sisi rohani dan akhlak. Bahayanya juga mengancam sisi pemikiran manusia. Bagaimana mungkin seorang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya berserta keluarga dapat berfikir dengan baik, jika tetangganya hidup mewah?. Itu akan mengganggu pemikirannya. Diriwayatkan oleh Abu Hanifah, beliau berkata: “jangan bermusyawarah dengan orang yang tidak memiliki beras.” Maksudnya ialah jangan bermusyawarah dengan orang yang sedang kacau. Menurut ilmu jiwa, tekanan (stress) berat berpengaruh terhadap kehalusan perasaan dan ketajaman pikiran.

d. Kemiskinan membahayakan keluarga

Kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan maupun keharmonisannya. Dilihat dari pembentukan keluarga , kemiskinan merupakan rintangan yang besar bagi pemuda untuk melangsungkan pernikahan, yaitu untuk memenuhi berbagai syarat, seperti mahar, nafkah, dan kemandirian ekonomi. kemudian, kemiskinan juga dapat memisahkan seorang suami dengan istrinya. Kemiskinan juga dapat merenggangkan hubungan keluarga.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*), dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda atau manusia yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen, benda atau manusianya (Suharsimi Arikuntio , 2010). atau untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dan sebagainya digambarkan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2013).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *phenomenology*. Metode penelitian kualitatif berdasarkan *phenomenology* menurut pendekatan holistik yaitu Penelitian berangkat kelapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi dilapangan secara alamiah (Andi Praswoto , 2011). Pendekatan *phenomenology* mencoba mencari arti dan pengalaman dalam kehidupan. Cara yang ditempuh penelitian yaitu dengan menghimpun data yang berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian dan pemberi makna terhadap situasi atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian *phenomenology* adalah untuk mencari atau menemukan makna dari hal mendasar atau esensial.

Dalam menggunakan *phenomenology*, penulis ingin mencari tentang permasalahan yang sebenarnya. Tentang eksistensi Baitul Mal terhadap masyarakat miskin. Penelusuran tersebut dilakukan dengan membandingkan antara kesaksian dari para narasumber dengan fakta sosial di lapangan. Dengan demikian, akan ditemukan apakah ada kesesuaian diantara keduanya. Dengan demikian akan ditemukan hal mendasar dari permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menyangkut tentang Eksistensi Baitul Mal Kota Langsa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, maka penelitian ini dilaksanakan di Baitul Mal wilayah Kota Langsa. Jadwal penelitian dilakukan selama 3 bulan yang dimulai dari tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan selesai.

Untuk memperoleh data dan informasi yang jelas, maka dibutuhkan informan. Informan adalah subjek penelitian yang diwawancara yang benar-benar tahu mengenai apa yang diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu : Ketua Baitul Mal, Sekretaris, Karyawan Baitul Mal, Masyarakat yang menerima bantuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Baitul Mal Kota Langsa**

Baitul Mal Kota Langsa didirikan pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertempatan dengan tanggal 6 april 2006 M. keberadaan lembaga ini merupakan kesinambungan dari BAZIS dengan kewenangan yang lebih luas sesuai dengan status khusus yang dimiliki provinsi Aceh. Secara eksplisit kewenangan yang lebih luas itu tercantum dalam pasal 191 (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UUPA) yang berbunyi : “ Zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul

Mal Kabupaten / Kota.

Eksistensi Baitul Mal kian teguh pasca lahirnya Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pasal 2 Qanun ini mendefinisikan Baitul Mal sebagai lembaga daerah non struktural yang melaksanakan tugasnya secara independen sesuai aturan syara' dan bertanggung jawab kepada pemimpin daerah.

Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat. pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) berdasarkan pemberitahuan muzakki.

Diantara program pemberdayaan Baitul Mal Kota Langsa yang telah berjalan :

- 1). Penyaluran zakat konsumtif untuk para mustahiq yang rutin dilaksanakan pada setiap tahun
- 2). Membangun/mengrehab rumah-rumah, bagi para mustahiq yang masih tinggal di tempat-tempat yang tidak layak huni.
- 3). Mengirim para pelajar potensial dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti pendidikan tahlizul Qur'an di dayah Al-Atiyah Li Tahfizhil Qur'an Saree dan MUQ Pagar Air Lam Baroe Banda Aceh melalui program beasiswa penuh.
- 4). Memberikan Bantuan Biaya Pengajian bagi para Muallaf yang memiliki komitmen memperdayakan keislamannya dengan belajar didayah/pesantren
- 5). Bantuan Rehab Mesjid dan Mushalla yang sedang dalam pengrehaban atau pembangunan
- 6). Pengajian rutin Muallaf se-Kota Langsa
- 7). Memberikan bantuan berupa sembako kepada anak asuh yang berada di panti Asuhan se-Kota Langsa.
- 8). Bantuan Resposif tanggap darurat musibah dan bencana alam
- 9). Bantuan fakir Uzur setiap Bulannya yang dibagikan enam bulan se kali dalam setahun.
- 10). Pembangunan komplek pembinaan Muallaf di jln. Medan Banda Aceh, Dusun Malahayati Gampong Seriget
- 11). Penyaluran seni fisabilillah sinergisitas dengan program safari Magrib walikota Langsa.
- 12). Bantuan Untuk penjaga pasien rujukan (Brosur Baitul Mal Kota Langsa).

#### **Optimalisasi Penyaluran Dana Baitul Mal Kota Langsa**

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber menyebutkan bahwa ada 3 program yang dilakukan dalam menghimpun dana yaitu Pertama, potong Langsung, Kedua, stor Bank, Ketiga, di jemput/mengantar ke Bantul Mal (Wawancara dengan Bapak safwan, Karyawan Baitul Mal Kota Langsa ). Kemudian juga ditambahkan bahwa ada 3 kategori sumber dana Baitul Mal yaitu Pertama, Instansi pemerintah, Kedua, Instansi sekolah, Ketiga, perorangan. Untuk instansi pemerintah dan sekolah dikumpulkan melalui opejet (unit pengumpul zakat), sedangkan untuk perorangan bisa langsung ke Bank atau datang ke Baitul Mal dan bisa juga dengan mekanisme jemput zakat. Contoh, showroom meminta ke tim Baitul Mal supaya zakatnya di jemput ke tempatnya ( Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrun, Karyawan Baitul Mal Kota Langsa).

Sebagaimana Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus mengenai harta ummat Islam berupa pendapatan dan pengeluarannya. Salah satunya Baitul Mal menghimpun dana dari masyarakat. Baitul Mal melakukan beberapa program untuk mencapainya, yaitu potong langsung yang secara potong langsung yang dilakukan oleh bendahara pada setiap instansi kepada pihak Baitul Mal, Setor Bank berarti muzakki mentransfer ke rekening Baitul Mal, serta adanya program di jemput atau mengantar ke Baitul Mal. Kemudian Baitul Mal juga mengkategorikan untuk instansi dalam menghimpun dana seperti instansi pemerintah, instansi sekolah dan perorangan. Kemudian pihak Baitul Mal menghimpun dana dari masyarakat dengan cara bersilaturahmi dengan muzakki yang sudah sampai haulnya untuk membayar zakat (Hasil Wawancara dengan Bapak Surianto, Karyawan Baitul Mal Kota Langsa ).

Setelah Baitul Mal menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dana ini akan dikelola oleh Baitul Mal dan akan disalurkan kepada pihak atau masyarakat yang membutuhkan, yaitu fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, garim, muallaf, amil sebesar Rp. 150.000. Jika dana infak maka akan disalurkan untuk dana bantuan sekolah (beasiswa), pembangunan-pembangunan dayah atau rehab rumah dan lain-lain (Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhamida, Karyawan Baitul Mal Kota Langsa ).

Kemudian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Baitul Mal mengupayakan bantuan modal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Tekniknya khusus infak yaitu: Menerima proposal (permohonan), mendata proposal, survey, analisis kelayakan, realisasi bantuan, kemudian membuat laporan (Hasil Wawancara dengan Bapak Safwan, Karyawan Baitul Mal Kota Langsa ).

Berkaitan dengan tujuan penyaluran dana Baitul Mal dalam jangka pendek yaitu menyalurkan zakat fakir dan miskin setiap setahun sekali pada bulan ramadhan un-

tuk 66 kampung Kota Langsa, memberikan bantuan ke panti asuhan setahun sekali, contohnya lagi Baitu Mal memberikan bantuan kepada yang membutuhkan setiap bulan ramadhan dan pada saat menjelang hari raya idul fitri bantuan ini diberikan sebesar Rp.150.000 x 2 dapat total Rp.300.000. Selanjutnya infak jangka panjang yaitu bantuan modal usaha terus/ menerus , yang jompo serta hafidz Al-Qur'an setiap bulan diberi bantuan sebesar Rp.50.000 perbulan (Hasil Wawancara dengan Bapak Kaushar, Karyawan Baitul Mal Kota Langsa ).

Selanjutnya juga terdapat program zakat tepat sasaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yaitu zakat dalam bentuk uang tunai dengan mensosialisasi kampung-kampung untuk mencari atau mendata orang yang rumah tidak layak dan penghasilan kurang (Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhamida, Karyawan Baitul Mal Kota Langsa ).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program kerja Baitul Mal belum optimalnya terlaksana. Hal ini dapat dilihat melalui program- program kerja yang tidak terlaksana ataupun program- program kerja yang belum maksimal pelaksanaannya.

### **Kendala dalam optimalisasi penghimpunan dana Baitul Mal**

Selanjutnya Penulis juga berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan optimalisasi penghimpunan dana Baitul Mal.

Besaran dana ummat yang masuk atau yang terkumpul ke Baitul Mal sangat tergantung dari antusiasme masyarakat untuk mempercayakan dana zakat mereka ke lembaga tersebut. Disinilah permasalahan mulai muncul ketika masyarakat belum banyak mengetahui mengenai program-program Baitul Mal Kota Langsa. padahal Baitul Mal sendiri sebetulnya sudah melakukan beberapa metode untuk mendekatkan lembaga tersebut kepada masyarakat misalnya : Bersosialisasi melalui pendekatan ceramah, Pemasangan Baliho, Membagikan Brosur, Media (fb Baitul Mal). Namun metode tersebut memiliki beberapa permasalahan-Permasalahan Sosialisasi di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu :

- 1). Kurangnya Baliho di setiap sudut Kota Langsa jadi masyarakat kurang mengetahuinya, seharusnya di setiap sudut Kota Langsa harus di pasang Baliho tentang wajib berzakat oleh Baitul Mal Kota Langsa.
- 2). Brosur yang di cetak oleh Baitul Mal sedikit, seharusnya Baitul Mal harus mencetak Brosur dengan sesuai kapasitas yang ada di Kota Langsa, terus setiap Muzakki membayar ke Baitul Mal wajib memberikan Brosur kepada yang membayar zakat, infak, sedekah jangan yang kenal saja yang di kasih

tetapi semua yang membayar zakat di kasih.

- 3). Kurangnya Tim Baitul Mal untuk bersosialisasi kepada masyarakat Kota Langsa.
- 4). Kurangnya dana pemerintahan jadi tim Baitul Mal bersosialisasi Cuma berapa bulan sekali.

Dalam proses penghimpunan Baitul Mal memberlakukan beberapa metode yaitu : Potong Langsung (Melalui Bendahara), Stor ke Bank, Di jemput/ mengantar ke Baitul Mal. Namun ternyata hal tersebut tidak meningkatkan secara signifikan jumlah dana ummat yang berhasil di himpun oleh Baitul Mal. Selain karena metode sosialisasi yang belum berhasil melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat ternyata Baitul Mal juga gagal dalam memahami kondisi keuangan masyarakat yang dianggap berpotensi menjadi muzakki. Kondisi muzakki di Kota Langsa tidak semuanya ideal. namun ada juga muzakki yang memiliki permasalahan-permasalahan yang menyebabkan mereka tidak menyalurkan zakat mereka ke Baitul Mal.

Banyak orang yang mempunyai argument masing-masing, Ada berpendapat zakat profesi gak wajib, Ada yang terjerat kredit, Pengusaha banyak menyalurkan zakarnya sendiri. Dengan demikian mereka lebih memilih untuk menunggu sehingga permasalahan mereka selesai dan mereka akan membayar zakat tetapi tidak melalui Baitul Mal. Hal ini lah yang seharusnya mampu di indentifikasi oleh pihak Baitul Mal dalam proses penghimpunan dana dari muzakki.

Masalah lain yang muncul dalam penghimpunan dana di Baitul Mal yaitu : Seharusnya Baitul Mal harus mampu menyalurkan kepada masyarakat bahwa kepada Baitul Mal lah yang cocok dan pas untuk menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Langsa. karena saat ini Baitul Mal belum tegas dan belum menyakinkan kepada masyarakat Kota Langsa. jadi masyarakat pun banyak argument masing-masing dan berpendapat zakat profesi gak wajib dan pengusaha-pengusaha banyak menyalurkan zakatnya sendiri sebenarnya tempat Baitul Mal lah yang baik untuk menyalurkan zakat karena Baitul Mal mempunyai data-data dan kriteria masyarakat Kota Langsa yang berhak menerima bantuan tersebut. Seharusnya Baitul Mal mampu membangun kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar zakat sehingga di kemudian hari Baitul Mal mampu menjadi lembaga yang bisa mensejahterakan masyarakat miskin.

### **Kendala dalam optimalisasi penyaluran dana Baitul Mal**

Setelah dana ummat terkumpul, Baitul Mal Kota Langsa bertugas mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan seperti : Fakir, miskin, janda kiau di dalam al quran telah di jelaskan bahwa yang harus di bantu 7 senif seperti Fakir, miskin, ibnu sabil, orang yang berhutang, amil, fisabilillah. Namun ternyata timbul

permasalahan terhadap tujuan distribusi.

Terkait dengan penyaluran, dalam Mekanisme penyaluran dana Baitul Mal kota Langsa terdapat keterlibatkan antara geuchik dan imam dalam mendata . Baitul Mal sudah bagus tetapi pendataan yang masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak dapat bantuan, seharusnya Baitul Mal Kota Langsa harus di validasi oleh Baitul Mal agar penerima tepat sasaran.

Kriteria masyarakat miskin menurut Baitul Mal belum ada kriteria masyarakat miskin yang khusus mereka cuma melihat ke lokasi kalau layak di bantu, seharusnya Baitul Mal Kota Langsa harus mempunyai standar khusus Kriteria-Kriteria masyarakat miskin di kota Langsa. Oleh karena itu penulis menyarankan supaya Baitul Mal melakukan sosialisasi - sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya Baitul Mal agar terjadi peningkatan pengumpulan dana ummat sehingga jumlah dana yang disalurkan semakin besar dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

### **Eksistensi Baitul Mal dalam Meningkatkan Kesejahteraan**

Secara umum pengelolaan Baitul Mal diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi merumuskan rangcang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian reward dan sangsi, sedangkan pengawasan meliputi tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan.

Selanjutnya penulis berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan eksistensi Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan. Sangat perlu untuk di cari penjelasannya, guna melihat apakah Baitul Mal telah eksis di tengah-tengah masyarakat miskin untuk mensejahertakan mereka.

Baitul Mal di Kota Langsa telah melaksanakan tujuannya, di antara Usaha yang sudah dilakukan Baitul Mal yaitu seperti bantuan alat kesehatan, sunatan masal, bantuan anak yatim, pembangunan rumah fakir miskin (Hasil Wawancara dengan ibu Maya, Masyarakat Kota Langsa). Petugas Baitul Mal menjau kelapangan langsung layak gak di bantu, terus kalau layak petugas Baitul Mal memberikan bantuan kepada yang membutuhkan (Hasil Wawancara dengan Ibu Supriati, Masyarakat Kota Langsa ). Memberikan bantuan dana (uang), bantuan fisik seperti contohnya bangun, rehap rumah, kalau dulu ada modal usaha sekarang modal usaha tidak ada lagi (Hasil Waw-

ancara dengan Ibu Sari, Masyarakat Kota Langsa ). Salah satunya, turun langsung mendata, mengobservasi masyarakat miskinya, sudah memberikan bantuan yang layak sudah sangat berjalanlah kerja Baitul Malnya (Hasil Wawancara dengan Ibu Intan, Masyarakat Kota Langsa).

Dengan pendataan langsung jadi tau siapa yang berhak menerima bantuan, dan Baitul Mal selalu memberikan informasi dan motivasi kepada masyarakat, seperti memberikan dakwah atau ceramah kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Baitul Mal mengobservasi masyarakat miskinya, sudah memberikan bantuan yang layak. Memberikan bantuan dana (uang), bantuan fisik seperti contohnya bangun, rehap rumah, ini terlihat sudah bahwa Baitul Mal berperan dalam mensejahterakan masyarakat. Peran Baitul Mal dalam mensejahterakan masyarakat miskin sudah sesuai, berikut penjelasannya:

Iya, sedikit banyaknya sudah sesuai. Karena banyak dari warga kampung sini sudah sejahtera dan hidup dengan lebih layak (Hasil Wawancara dengan Ibu Maya, Masyarakat Kota Langsa ). Sudah sesuai, sudah ada pembangunan rumah dhuafa, pembagian dana ke anak yatim , pokoknya yang 8 senif yang ada di dalam al quran (Hasil Wawancara dengan Ibu Supriati, Masyarakat Kota Langsa ). Selama itu terjalankan dengan adil dan makmur maka masyarakat sejahtera dan senang, bahagia dalam menerimanya dilihat dari sekeliling insya Allah sudah sesuai (Hasil Wawancara dengan Ibu Nindy, Masyarakat Kota Langsa ).

Berdasarkan hasil wawancara, sedikit banyaknya sudah sesuai peran Baitul Mal mensejahterakan masyarakat melalui bantuan, karena banyak dari warga kampung sini sudah sejahtera dan hidup dengan lebih layak (penjelasan ibu maya) dan ada pembangunan rumah dhuafa, pembagian dana anak yatim. Terlaksanakan dengan adil dan makmur sehingga masyarakat sejahtera dan senang, bahagia dalam menerimanya dilihat dari sekeliling insya Allah sudah sesuai.

Masih sedikit terlaksana peran Baitul Mal, karena penyaluran zakat belum tepat sasaran dan angka kemiskinan belum berkurang (Hasil Wawancara dengan Ibu Sari, Masyarakat Kota Langsa ). Yang saya tau ya belum sesuailah, mereka sudah tau siapa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu namun mungkin dana bantuan terbatas sehingga yang harus diprioritaskan pun masih terabaikan (Hasil Wawancara dengan Ibu Intan, Masyarakat Kota Langsa ).

Dengan diberikan bantuan oleh Baitul Mal masyarakat sudah sejahtera setidaknya, berikut hasil wawancara dengan Ibu Maya dan Ibu Nindy:

Iya sudah sejahtera. Karena dapat dengan Bantuan Baitul Mal masyarakat itu sendiri bisa hidup dengan layak dan dengan bantuan Baitul Mal tentang memberikan

alat-alat kesehatan seperti kursi roda atau alat bantu berjalan (tongkat) bagi masyarakat tidak mampu yang tidak bisa berjalan (cacat) dll (Hasil Wawancara dengan Ibu Maya, Masyarakat Kota Langsa ). Menurut saya. Sebahagian sudah sejahtera dan sebahagian belum sejahtera dikarenakan tidak dapat di manfaatkan dana itu secara jenjang lama (Hasil Wawancara dengan Ibu Supriati, Masyarakat Kota Langsa ). Kalau dikatakan manusia tidak akan ada kata sejahtera karena sifat manusia tidak pernah merasakan puas selalu kurang, tapi setidaknya untuk menjalankan hidupnya yang semestinya sudah dikategorikan lancar / bagus (Hasil Wawancara dengan Ibu Nindy, Masyarakat Kota Langsa).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sebahagian sudah sejahtera dan sebahagian belum sejahtera dikarenakan tidak dapat dimanfaatkan dana itu secara jenjang lama. Kalau dikatakan manusia tidak akan ada kata sejahtera karena sifat manusia tidak pernah merasakan puas selalu kurang, tapi setidaknya untuk menjalankan hidupnya yang semestinya sudah dikategorikan lancar/bagus.

Mungkin hanya beberapa orang, karena kita kan tidak tahu ekonomi orang kayak mana, tapi dengan adanya bantuan sudah sangat membantulah (Hasil Wawancara dengan Ibu Mia, Masyarakat Kota Langsa ). Belum tentu, tergantung bentuk bantuan dan bagaimana bantuan itu di manfaatkan, misalnya bentuk bantuan sebesar Rp 100.000,- udah jelas tidak bisa mensejahterakan sudah habis 1 hari saja bantuan lebih besar akan sejahtera (Hasil Wawancara dengan Ibu Sari, Masyarakat Kota Langsa ). Untuk mereka yang sangat membutuhkan pastinya sudah sangat membantu, dan sudah sangat mensejahterakan masyarakat dengan cara member bantuan (Hasil Wawancara dengan Ibu Intan, Masyarakat Kota Langsa).

Pada akhirnya. Baitul Mal Kota Langsa masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa. jika dianalisis ada beberapa persoalan yang menjadi penyebabnya :

*Pertama*, adalah pelaksanaan sosialisasi pentingnya Baitul Mal dengan pendekatan teknologi informasi, hal ini sangat penting mengingat zaman terus berkembang. Dengan menggunakan teknologi informasi, tujuan Baitul Mal untuk mengajak masyarakat untuk berzakat melalui Baitul Mal akan lebih efektif. Untuk kedepan pengurus Baitul Mal perlu membuat sebuah trobosan terkait dengan proses sosialisasi dengan menggunakan teknologi informasi untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.

*Kedua*, Baitul Mal belum banyak menggunakan komunikasi informasi menghim-pun dana zakat melalui instansi/ lembaga pemerintah ataupun swasta. Padahal ban-yak potensi zakat yang terdapat di berbagai instansi/ lembaga di Kota Langsa. Den-gan demikian, Baitul Mal tidak hanya menyantumkan dana zakat dari masyarakat.

Namun diharapkan, hal ini akan meningkatkan jumlah penerima zakat sehingga mampu meningkatkan kualitas mustahik di Kota Langsa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang eksistensi Baitul Mal di Kota Langsa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Optimalisasi penyaluran dana Baitul Mal di Kota Langsa bahwa secara umum pengelolaan Baitul Mal Kota Langsa belum efektif dalam meningkatkan masyarakat miskin, dikarenakan Baitul Mal memperoleh bantuan sedikit sebab muzakki masih kurang percaya untuk membayar zakat ke Baitul Mal, ini yang membuat Baitul Mal belum optimal dalam menyalurkan dana ke masyarakat miskin.
- 2). Eksistensi Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan bahwa Baitul Mal belum bisa mensejahterakan masyarakat miskin dikarenakan dana yang terkumpul sedikit, bantuan yang diberikan Baitul Mal masih kurang, zakat yang disalurkan belum tepat sasaran dan Baitul Mal membagikan ke masyarakat miskin pun belum tercapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

## PUSTAKA ACUAN

- Abdul Dkk. Kamus Istilah Fiqh Kuala Lumpur : PT Pustaka Firdaus, 1997
- Abdul Syani, Sosiologi : Kelompok dan Masalah Jakarta : Fajar Agung, 1987
- Ahmadani Abu, et.al., Ilmu Sosial dasar Jakarta : Rineka Cipta, 2011
- Alwi Hasan,et. Al, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta : Balai Pustaka, 2008
- Badan Pusat Statistik Kota Tahun 2015.
- Bintarto, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya Bogor : Ghalia Indonesia, 2010
- Badruzaman Abad , Teologi Kaum Tertindas : Kajian Tematik Ayat - Ayat Mustad'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007
- Djazuli Ahmad dan Janwari Yadi. Lembaga lembaga Perekonomian Umat, sebuah Pengalaman Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Baitul Mal Aceh Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2012
- Hartomo, Amicun Aziz, Ilmu Sosial Dasar Jakarta : Bumi Aksara, 2010
- Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta : Gema Insani

Press, 2010

Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, cet 31 bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013

Lincoln, Arsyad. Ekonomi Mikro, Jakarta: Gemapress, 2012

M.Quraish Shihab, Ensiklopedi Al quran : Kajian Kosa KataJakarta : Lentera Hati, 2010, Vol. 3

Quraish Shihab, Wawasan Alquran : Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat Bandung : Mizan, 2010

Qadir Abdurrachman,Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, ed. 1, cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

SalvatoneDominick, Teori Mikroekonomi, Jakarta : Erlangga, 2011

Tim Baitul Mal Kota Langsa, Laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Langsa 2015

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Pasal 2 ayat 1

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat Jakarta : Pustaka Litera Antarnusa, 2002

Yusuf Qardawi, Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi islam Atas Problem KemiskinanYogyakarta : Mitra Pustaka, 2002